

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelundupan gula merupakan tindak kejahatan transnasional karena aktivitas ilegal yang dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari bea masuk dan melanggar hukum pembatasan ekspor-impor di perbatasan. Penyelundupan gula sudah ada sejak awal abad ke-18 dalam sejarah Perang Tujuh Tahun atau dikenal dengan *Seven Years War* . Selama perang berlangsung terjadi penyelundupan gula dan molase dari Perancis dan Hindia Belanda. Ketika Lord George Grenville mengambil alih sebagai Perdana Menteri Inggris pada tahun 1763 keadaan sangat darurat hingga terjadi krisis dan mereka harus membayar hutang setelah perang Perancis dan India yang baru saja berakhir. Grenville melihat bahwa koloni Amerika membayar pajak dengan relatif kecil. Akhirnya Inggris mengeluarkan Undang-Undang gula yang dikenal dengan *Plantation Act* atau *Revenue Act* pada tahun 1764 dengan tujuan untuk mengekang penyelundupan gula dan tetes tebu terhadap koloni-koloni dengan cara mengurangi tarif pajak sebelumnya dan memberlakukan pemungutan bea gula (*Stamp Act*).

Gula adalah karbohidrat sederhana yang diubah menjadi energi. Rasa manis pada gula dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pada makanan dan minuman. Dalam kehidupan sehari-hari gula sudah menjadi bahan pangan pokok kebutuhan manusia. Selain sebagai kebutuhan rumah tangga, gula juga dibutuhkan oleh industri makanan dan tak jarang hal tersebut membuat permintaan gula terus meningkat. Dalam Keppres Nomor 57 Tahun 2004 menyatakan bahwa gula termasuk dalam salah satu komoditas strategis perekonomian Indonesia (Keppres RI 2004). Oleh karena itu gula merupakan salah satu bahan pangan pokok yang diatur komoditas perdagangannya.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Gula Impor yang menyatakan bahwa aktivitas impor gula hanya

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, memenuhi stok gula dalam negeri dan stabilisasi harga gula nasional.

Penyelundupan gula tidak terlepas dari para oknum penyelundup yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan yang besar. Penyelundupan dalam kamus *Cambridge Dictionary* diartikan sebagai : *To take things or people to or from a place secretly and often illegally* (membawa barang atau orang ke atau dari suatu tempat secara diam-diam dan sering kali secara illegal). Kasus penyelundupan kerap kali terjadi pada wilayah yang berbatasan dengan negara asing. Wilayah tersebut rentan kegiatan penyelundupan barang dan orang karena merupakan pintu keluar masuk dari negara asal ke negara luar. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan diantaranya adalah faktor kedekatan geografis, faktor masyarakat dan pasar produksi untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Indonesia sendiri memiliki perbatasan darat internasional dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Perbatasan laut berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yaitu : Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Filipina, Australia, India, Palau dan Papua Nugini (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI n.d.). Isu di perbatasan tak pernah ada habisnya, yang menarik ialah mengenai isu perbatasan antara Indonesia – Malaysia karena menjadi salah satu isu yang krusial dalam hubungan antar kedua negara jika dibandingkan dengan isu perbatasan Indonesia dengan negara tetangga lainnya. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang memiliki kedekatan geografis dengan negara tetangga Malaysia, salah satunya Provinsi Kalimantan Barat.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah yang berdampingan dengan negara tetangga Malaysia. Terdapat lima Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berdampingan dengan negara Malaysia yaitu : Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Menjadi salah satu daerah yang berada di kawasan perbatasan negara, memicu tantangan tersendiri terhadap masyarakat dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Mengingat bahwa kawasan perbatasan merupakan daerah strategis dalam menjaga

keutuhan negara maka dari itu aturan dan dasar hukum harus menjadi tonggak kuat dalam penerapannya terhadap kehidupan masyarakat perbatasan.

Berbenturan dengan harapan keutuhan dan keamanan, Kalimantan Barat menjadi target kejahatan lintas batas negara. Kejahatan lintas batas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019). Potret yang menjadi bukti nyata dalam kejahatan lintas negara adalah masuknya barang-barang ilegal seperti penyelundupan bahan sandang pangan, obat-obatan terlarang, kejahatan korupsi, perdagangan manusia, kejahatan perikanan dan kejahatan lainnya. Masyarakat sekitar mengalami dampak langsung yang timbul dari berbagai kejahatan di wilayah perbatasan. Salah satu strategi pemerintah Indonesia menyikapi kasus kejahatan lintas batas yang semakin berkembang yaitu melalui perjanjian internasional yang dikenal dengan United Nations Convention on Transnational Organized Crime atau UNTOC. UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019).

Penyelundupan gula di perbatasan Kalimantan Barat menjadi kasus yang tak kunjung usai. Salah satu faktornya adalah harga gula yang melambung tinggi. Meningkatnya permintaan gula menjadi peluang bagi produsen gula untuk memonopolikan harga gula dipasaran. Faktor pendukung lainnya ialah penyalahgunaan perjanjian kesepakatan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia yaitu Border Trade Agreement (BTA) pada tahun 1970. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus pada dua wilayah di Perbatasan Kalimantan Barat yaitu Entikong dan Sajingan Besar

Entikong merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang menuju Malaysia dan termasuk salah satu dari tiga pintu masuk resmi perbatasan di Kalbar. Namun berbagai permasalahan lintas batas masih membelit salah satunya ialah kasus penyelundupan gula impor ilegal. Hal ini terjadi karena masih banyaknya jalur tikus di wilayah Entikong. Jalur tersebut dianggap sebagai jalur sutra oleh para oknum

penyelundup untuk membawa barang ilegal keluar masuk tanpa melalui pos pemeriksaan di perbatasan.

Sajingan Besar hampir sama dengan wilayah Entikong yang merupakan daerah yang memiliki kedekatan geografis dengan negara tetangga Malaysia. Sajingan Besar termasuk dari tiga pintu masuk resmi perbatasan Indonesia – Malaysia. Pintu masuk ini berada di wilayah Aruk. Namun di wilayah Sajingan Besar sendiri kasus penyelundupan gula tidak sebanyak seperti di Wilayah Entikong. Hal tersebut dikarenakan jalur tikus di wilayah Sajingan Besar kecil kemungkinan untuk dilalui oleh para penyelundup.

Menurut data bahwa periode Juni 2014 s.d. April 2016 Petugas Bea dan Cukai Entikong berhasil memusnahkan sebanyak 62,8 ton gula impor ilegal melalui jalur tikus kawasan perbatasan. Selain hasil tangkapan Bea dan Cukai, gula ilegal tersebut juga berasal dari hasil tangkapan Satuan Petugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dan koordinasi Kepolisian Sektor Entikong dan Sekayam, yang diserahkan Kepada Bea Cukai Entikong (KPPBC Entikong 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 bahwa barang hasil penindakan atau hasil tangkapan yang pelaku pelanggarannya tidak ditemukan sehingga tidak dapat dilakukan penyidikan, status barang hasil penindakan tersebut ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara yang kemudian dapat ditingkatkan statusnya menjadi Barang Milik Negara (KPPBC Entikong 2017).

Tabel 1.2 Daftar Kasus Gula Ilegal

No	Kasus	Waktu
1	Ditemukan sebanyak 62,8 ton Gula impor ilegal hasil penindakan Petugas Bea dan Cukai Entikong	periode Juni 2014 s.d. April 2016
2	Operasi Lintas Batas (Libas) Polres Sambas mengamankan 1 ton gula pasir di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia	5 Oktober 2017

3	Satuan Reskrim POLRES Sambas menangkap pelaku penyelundupan gula ilegal dari Malaysia sebanyak 33 karung dengan berat 50kg/kg	10 Mei 2019
4	Dansatgas Pamtas 641 amankan 600 kg gula pasir ilegal dari Malaysia melalui PLBN Entikong	22 Desember 2019
5	Penyelundupan gula ilegal sebanyak 74 pack berisi 12 dari Malaysia berhasil diamankan oleh POLSEK Jongkong	23 Maret 2020
6	20kg gula ilegal di Sanggau hasil operasi Satgas Pamtas Yonif 407 diamankan di Sanggau	13 Maret 2021

Sumber : Diolah dari (KPPBC Entikong 2017), (Rediknas 2019), (Litbas 2021) dan (PolresSambas 2019)

Sinergitas Pemerintah Indonesia dalam mengatur stabilitas keamanannya di kawasan perbatasan dirasa belum cukup kuat. Hampir dua dekade terakhir sejak era reformasi, pengembangan daerah perbatasan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Berbagai aturan hukum dan pengelolaan wilayah perbatasan selalu dilakukan. Pemerintah Indonesia dan Malaysia membentuk organisasi bilateral yaitu Sosial Ekonomi Indonesia-Malaysia atau yang dikenal dengan Sosek Malindo yang dibentuk sejak tahun 1985. Tujuan dibentuknya organisasi bilateral ini yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan. Kerjasama Sosek Malindo diketuai oleh *General Border Committee* (GBC) di masing-masing negara. Kerjasama Sosek Malindo di tingkat Provinsi lumayan efektif terlihat di Provinsi Kalimantan Timur yang telah mencakup tujuh kertas kerja yang disepakati. Ketujuh kesepakatan tersebut meliputi yaitu Pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL), Pembangunan Pos Lintas Batas Darat (PLBD), Pencegahan / Penanggulangan

Penyelundupan, Kerjasama Hubungan Sosial, Kerjasama Bidang Pendidikan, Kerjasama Bidang Kesehatan, dan Kerjasama Bidang Ekonomi dan Perdagangan (Prov.Kaltim 2015). Sebaliknya, kerjasama Sosek Malindo di tingkat daerah dirasa kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Menyikapi kasus yang terjadi Pemerintah Daerah dan masyarakat wilayah perbatasan harus saling mendukung dalam menciptakan ketertiban wilayah perbatasan. Dampak langsung dirasakan oleh masyarakat perbatasan akibat dari ketimpangan aktivitas yang terjadi. Masyarakat perbatasan Entikong sangat bergantung pada negeri Jiran Malaysia. Mata pencaharian masyarakat perbatasan yang berada di Dusun Gun Tembawang umumnya ialah bertani dan juga berladang. Hasil perkebunan ini dijual ke Malaysia karena alasan akses jalan yang mudah dilalui ketimbang menjual ke wilayah Entikong. Para warga dengan bebas keluar masuk Malaysia tanpa menggunakan paspor hanya dengan mengandalkan kedekatan sesama suku. Kondisi ketergantungan ini juga menjadi penyebab terjadinya pasar hitam di arena perbatasan. Dari uraian diatas peneliti mencoba memecahkan masalah mengenai bagaimana strategi Pemerintah Indonesia menyikapi kasus kejahatan lintas negara di perbatasan Kalimantan Barat.

Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam menjaga dan mengelola wilayah perbatasan. Salah satu program yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan. Sampai saat ini sudah dibangun tiga Pos Lintas Batas Negara di Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat – Sarawak yakni PLBN Entikong, PLBN Tebedu dan PLBN Nanga Badau. PLBN ini diharapkan memperlancar aktivitas operasional kegiatan ekspor-impor karena menjadi jalur masuk dan keluarnya barang lintas batas untuk lebih mudah diawasi. Selain itu Indonesia juga mengerahkan strateginya melalui badan kepabeanan dan keamanan untuk menggalakan pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan. Kerjasama dan koordinasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polri dan Satgas Pamantas merupakan taktik yang dilakukan oleh Indonesia untuk memberantas kasus gula ilegal di perbatasan negara. Dalam hal ini tiga instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing di wilayah perbatasan.

Bea dan Cukai merupakan instansi kepabeanan yang berperan dalam mengawasi dan mengontrol aktivitas keluar masuk barang di wilayah perbatasan negara yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Bea Cukai yang bertugas di perbatasan bertempat di setiap titik Pos Pengawas Lintas Batas (PPLB). Segala aktivitas keluar masuk yang melewati perbatasan negara harus melakukan izin dan pengecekan terlebih dahulu oleh Badan Kepabeanan. Selain itu tugas dan fungsi Bea Cukai sejalan dengan instruksi Presiden untuk mendukung penuh program yang dijalankan. Dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2015 memberikan tugas kepada Menteri Keuangan untuk mempercepat pembangunan di perbatasan dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang di perbatasan.

Mengingat bahwa wilayah perbatasan memiliki nilai strategis dan politik maka keamanan perbatasan sangat penting untuk diperhatikan. Karena nilai strategis yang dimiliki wilayah perbatasan berimplikasi terhadap potensi ancaman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 13 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa terdapat dua ancaman di perbatasan yaitu ancaman militer dan non militer. Ancaman non militer merupakan ancaman yang terjadi oleh faktor-faktor non militer, ancaman ini sangat berbahaya dan berdampak terhadap kedaulatan negara, keutuhan dan keselamatan bangsa. Penyelundupan gula impor ilegal merupakan bentuk ancaman non militer yang berdampak terhadap keamanan terutama keamanan perbatasan. Menyikapi masalah tersebut strategi keamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan salah satunya ialah melalui Polri. Polri memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan memelihara keamanan dengan tujuan untuk mewujudkan stabilitas nasional. Aktivitas penyelundupan gula impor yang terjadi di perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak sebagai bentuk ancaman keamanan perbatasan maka peran Polri sangat penting dalam menangani permasalahan tersebut. Selain Polri, Satgas Pamantas juga berperan sebagai aparat keamanan di Perbatasan. Satgas Pamantas atau TNI-AD di Perbatasan Kalbar memiliki tugas pokok salah satunya ialah menciptakan kekuatan dengan mengutamakan keamanan terutama terhadap daerah-daerah yang rawan seperti daerah perbatasan. Perlunya kerjasama dan koordinasi yang kuat antar instansi di atas dalam mengelola wilayah perbatasan. Melalui badan-badan

pengawasan dan aparat hukum tersebut diharapkan agar gula ilegal yang beredar dapat diatasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka terlihat bahwa terjadinya penyelundupan gula di perbatasan Kalimantan Barat karena beberapa Faktor salah satunya yaitu para oknum penyelundup membawa barang-barang yang akan masuk atau keluar dari Indonesia melalui jalur tidak sah atau jalur tikus, oleh sebab itu peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan

- a) Bagaimana efektivitas Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Bea dan Cukai, Polri dan Satgas Pamantas dalam menangani penyelundupan gula Di Perbatasan Malaysia-Indonesia Provinsi Kalimantan Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yaitu :

- a) Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan efektivitas Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyelundupan gula di perbatasan Malaysia – Indonesia Provinsi Kalimantan Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembacanya baik manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori, konsep dan bukti empiris terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional terkhusus menyikapi Strategi Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyelundupan gula di Perbatasan Kalimantan Barat

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai strategi Pemerintah Indonesia dalam menangani penyelundupan gula di perbatasan Kalimantan Barat dalam kajian perspektif hubungan internasional serta mengaitkannya dengan perkembangan kasus kejahatan lintas negara yang semakin berkembang saat ini. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan referensi bagi para akademisi yang ingin memperluas kajian Ilmu Hubungan Internasional dalam kasus penyelundupan gula di wilayah perbatasan.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang dalam kajiannya menggunakan metode penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian maka memudahkan penulis sampai pada tahap pengambilan keputusan dan kesimpulan. Dalam kajian penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif agar tercapainya tujuan penelitian. Penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena spesifikasi penelitian ini bersifat data deskriptif dari analisis studi kasus dan historis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dengan cara mengumpulkan data-data penelitian dari kepustakaan, literatur-literatur, teori-teori dan peraturan hukum yang digunakan terkait dengan permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini berupa data deskriptif atau pemaparan kata sesuai dengan masalah terkait.

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sesuai dengan pembahasan kasus yang terkait. Penelitian kualitatif pada umumnya telah banyak digunakan di dalam dunia ilmu sosial. Penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif karena penulis ingin memahami secara kompleks permasalahan yang diangkat. Sebagaimana definisi penelitian kualitatif menurut Kant yaitu Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial (Harahap 2020). Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono bahwa metode kualitatif juga cocok digunakan untuk mengkonstruksi fenomena

sosial yang rumit, menemukan hipotesis dan teori. Metode penelitian dan pengembangan (R&D) digunakan apabila peneliti bermaksud menghasilkan produk tertentu, dan sekaligus menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2013)

1.5.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Menurut David Williams bahwa bahwa upaya dalam penelitian kualitatif didasarkan pada latar alamiah. Dengan artian latar alamiah bahwa proses mencari kebenaran dalam suatu penelitian menggunakan langkah-langkah yang terstruktur dan logis berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran yang terungkap. Aspek khas dalam penelitian kualitatif adalah bagian struktur pemaparan masalah dalam bab satu pendahuluan. Dalam penelitian kualitatif secara minimal memiliki struktur dan format yaitu bagian pendahuluan, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Sebagaimana menurut (Wahyuningsih 2013)

“Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu”

Ronald Mitchell dan Thomas Bernauer meneliti penerapan mengenai jenis penelitian studi kasus dalam studi kebijakan lingkungan internasional dan prosedur untuk merancang dan melakukan penelitian studi kasus kualitatif. Mereka menyarankan bahwa untuk mengembangkan penelitian dalam kebijakan lingkungan internasional maka, para penstudi HI harus mencapai hipotesis yang dapat diuji kebenarannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, sehingga dalam proses memecahkan masalah harus melalui tahap yang mendalam, terperinci dan detail.

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi

untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono 2013). Melalui tipe analisis data menggunakan deskriptif analisis peneliti mencari dan mencermati kemudian membandingkannya dengan kasus yang terkait mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam menangani penyelundupan gula di Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, fokus penelitian merujuk pada langkah-langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia menangani kasus ini, selain itu mencermati bagaimana regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam menyikapi hal ini kedepannya.

1.5.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Secara umum sumber dan teknik pengumpulan data dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan prosedur pengumpulan, analisis dan pengukuran data untuk penelitian dengan standar yang divalidasi. Peneliti dapat mengevaluasi hipotesis berdasarkan data – data yang dikumpulkan . Dalam kebanyakan kasus, pengumpulan data adalah langkah utama dan terpenting untuk penelitian, terlepas dari bidang penelitiannya. Pengumpulan data dimulai dengan menentukan jenis data apa yang dibutuhkan diikuti dengan pemilihan sampel dari populasi tertentu. Setelah itu perlunya menggunakan instrumen tertentu untuk mengumpulkan data dari sampel yang dipilih teknik pengumpulan data kualitatif pendekatan pengumpulan data berbeda untuk berbagai bidang studi, tergantung pada informasi yang diperlukan.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2013). Dalam artian ini bahwa sumber data primer berasal langsung dari sumber aslinya. Sumber data primer belum diubah oleh karena itu validitasnya lebih besar daripada data sekunder. Untuk mendapatkan informasi dari sumber data primer terkadang sulit dan terbatas karena harus pada pihak pertama sumber informasi. Beberapa sumber data primer yaitu : pertama, eksperimen dimana pelaku eksperimen harus tetap mengontrol pengaruh setiap variabel asing agar memperoleh hasil. Kedua Survei merupakan metode yang

paling umum digunakan dalam ilmu sosial, manajemen, pemasaran, dan psikologi sampai batas tertentu. Ketiga, Sumber kuesioner dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden untuk memberikan jawaban. Keempat sumber dari wawancara yang dilakukan dengan percakapan tatap muka. Terakhir observasi merupakan teknik dengan melakukan pengamatan dan melihat suatu peristiwa untuk menarik kesimpulan secara logis.

Sumber data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dan diolah dari sumber lain sebagai informasi. Data yang dikumpulkan dari sumber yang telah dipublikasikan dalam bentuk apapun disebut sebagai data sekunder data (Kabir 2016). Beberapa cara dalam pengumpulan data sekunder yaitu buku, biografi, surat kabar, sensus atau data statistik, arsip, artikel internet dan penelitian, database dll. Sebagaimana menurut (Sugiyono 2013).

“Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.”

Tabel 1. 2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber	Teknik Pengumpulan Data	Kelompok Data
Data		

Primer	Wawancara	(a). wawancara kepada bersama Ristola Pangihutan A.P.B.C selaku Petugas Bea Cukai Entikong, Seksi Penindakan dan Penyidikan.	(a). Data terkait bagaimana strategi Bea dan Cukai terkhusus wilayah Entikong dalam menangani penyelundupan gula impor di wilayah perbatasan
		(b). Wawancara Bersama Bripta D. Simanjuntak Anggota Reskrim Polsek Sajingan Besar Polres Sambas	(b). Data strategi Kepolisian dalam penindakan penyelundupan gula impor di wilayah perbatasan terkhusus di Sajingan Besar
Sekunder	Dokumentasi	(a) penelaahan dan pencatatan sumber dari buku, artikel, jurnal, berita, website internet dan lain sebagainya	(a). Terkait kasus penyelundupan gula di wilayah Entikong dan Sajingan Besar

1.5.3. Teknik Validasi Data

Dalam penelitian ini, data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis kebenaran dan keabsahannya untuk penarikan kesimpulan. Pentingnya teknik validasi data dalam sebuah penelitian karena sifat validitas lebih ke tujuan yang kebenarannya dapat dibuktikan. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi data dalam teknik validasi. Sebagaimana menurut Menurut Sutopo

Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif (LIPI, Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif 2013, 5). Triangulasi data melibatkan penggunaan dari berbagai sumber data/informasi. Kunci strateginya adalah mengkategorikan setiap kelompok atau jenis pemangku kepentingan untuk program yang dievaluasi.

Menurutnya, teknik triangulasi data terbagi menjadi empat (4) sumber, yaitu : (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode, (3) triangulasi peneliti dan, (4) triangulasi teori (Nugrahani 2014).

- 1) Triangulasi sumber yaitu triangulasi merupakan pengkajian data dari berbagai sumber yang berbeda dengan demikian kajian data tersebut lebih komplit dalam penarikan kesimpulan
- 2) Triangulasi metode adalah triangulasi dengan memperoleh data-data sejenis dengan menggunakan metode yang berbeda
- 3) Triangulasi peneliti merupakan teknik dengan pengkajian data dari sumber peneliti lainnya
- 4) Triangulasi teori adalah triangulasi yang dapat ditempuh melalui penggunaan sumber-sumber teori yang relevan dalam proses analisis data.

Dalam penelitian ini teknik validasi data yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Proses dari triangulasi sumber memudahkan peneliti dalam mengkaji validitas data-data dari kasus yang terkait. Fokus peneliti dalam memvalidasi data-data yang terkait dengan Strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Bea dan Cukai, Polri dan Satgas Pamtas terkait kasus penyelundupan gula di Perbatasan Kalimantan Barat.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dimana suatu penelitian dari analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono 2013, 41). Temuan data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis kembali dan dikembangkan menjadi hipotesis, setelah data merujuk pada hipotesis kemudian mengkaji ulang apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak oleh data-data yang terkumpulkan. Tahapan terakhir yaitu

apabila hipotesis diterima maka hipotesis tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah teori. Model analisis data Miles dan Huberman dan Hubberman (Sugiyono 2013) yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penulis menggunakan Teknik analisis data Miles dan Hubberman untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan pengertian Teknik analisis data diatas maka penulis melakukan tahap penelitian dengan cara menganalisis dan mengumpulkan data terdahulu mengenai penyelundupan gula di perbatasan Kalbar dan faktor pendorongnya kemudian dampak apa saja yang ditimbulkan dari peredaran gula impor ilegal dan terakhir strategi atau kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyelundupan gula di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian merangkum dan hingga pada penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat (4) bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai kasus yang diangkat dalam penelitian ini dengan bentuk uraian singkat kejadian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu mengenai strategi dan kebijakan yang diterapkan menangani kasus terkait. Pada bab ini penulis juga menguraikan tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran dan argumen utama yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III RENCANA PEMBAHASAN

Bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai rencana pembahasan dan sub bab dari kasus peredaran gula ilegal di perbatasan Malaysia-Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, faktor pendorong peredaran gula ilegal, ancaman atau dampak yang ditimbulkan dan strategi Indonesia dalam menangani penyelundupan gula.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi peneliti dari hasil akhir penelitian yang telah tervalidasi dari sumber data yang dikumpulkan bahwa. Kesimpulan dan bagian akhir dari penelitian ini juga mempertegas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang terkait dan kebenarannya sudah terverifikasi .